



PUTUSAN

Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. UBAIDILLAH;
2. Tempat lahir : Kota Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.010, RW.004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasnae Barat, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
6. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tertanggal 18 November 2024;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum SUMANTRI DJ, S.H., AGUS HARTAWAN, SH, ST. FADILAH, SH dan ISWADIN, SH Advokat/ Pengacara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 5 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.UBAIDILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.UBAIDILLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih/netto seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, Telah habis dipergunakan untuk keperluan uji laboratorium ;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima melalui saksi SUHARDIN;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama proses persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. UBADILLAH bersama dengan RISKI HIDAYAT Alias INDRA (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/87.a/IX/2024/SAT RESNARKOBA tanggal 30 September 2024 dan Surat Perintah Dalam Penyidikan Nomor: SPDP/50.a/VII/2024/Resnarkoba tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bima Kota) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2024, bertempat di Lapangan Sepak Bola RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita Saksi RAHMANSYAH, Saksi GUNAWAN, Saksi FREDY SETIAWAN KUSUMA yang merupakan anggota kepolisian Resor Bima kota yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercayai kebenarannya jika di Lapangan sepak bola yang terletak RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu lalu Saksi RAHMANSYAH, Saksi GUNAWAN, Saksi FREDY SETIAWAN KUSUMA melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga didapatkan informasi yang akurat dan menuju ke lokasi serta melakukan pemantauan disekitar Lapangan sepak bola yang terletak RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima lalu Saksi RAHMANSYAH, Saksi GUNAWAN, Saksi FREDY SETIAWAN KUSUMA mendekati Terdakwa dan Sdr RISKI HIDAYAT Alias INDRA yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat kemudian Terdakwa dan Sdr RISKI HIDAYAT Alias INDRA sempat melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi RAHMANSYAH dan tim sedangkan Sdr RISKI HIDAYAT Alias INDRA berhasil melarikan diri dari pengejaran tim kepolisian Resor Bima Kota kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi M.ALI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram diatas tanah disamping kiri Terdakwa berdiri yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa ketika Saksi RAHMANSYAH, Saksi GUNAWAN, Saksi FREDY SETIAWAN KUSUMA datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan milik RISKI HIDAYAT Alias INDRA yang dibeli dari Sdr RIO (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/87/IX/2024/SATRESNARKOBA tanggal 30 September 2024) pada hari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita dengan cara Terdakwa dan RISKI HIDAYAT Alias INDRA patungan uang untuk membeli sabu yaitu masing-masing sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu) sehingga terkumpul uang Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama sdra RISKI HIDAYAT Alias INDRA berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi milik RISKI HIDAYAT Alias INDRA menuju Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima bertemu dengan sdra RIO. Setelah sampai di salah satu gang yang berada di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima kemudian RISKI HIDAYAT Alias HENDRA memesan 1 (Satu) plastic diduga narkotika jenis sabu dari Sdr RIO seharga Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr RIO lalu Sdr RIO menyerahkan 1 (Satu) plastic diduga narkotika jenis sabu kepada RISKI HIDAYAT Alias INDRA kemudian disimpan oleh RISKI HIDAYA alias INDRA dikantong celananya sebelah kanan depan. Setelah menerima sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama RISKI HIDAYAT Alias INDRA menuju Lapangan Sepak Bola RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Juli 2024 Polres Bima Kota telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih/ netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Lampiran Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0741 dengan nomor kode sampel 24.117.11.16.05.0732.K tanggal 16 September 2024 telah dilakukan pengujian pada sampel kristal putih transparan diduga shabu atas nama Tersangka M.Ubaidillah dengan kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I"

- Bahwa perbuatan Terdakwa M. UBAIDILLAH bersama dengan RISKI HIDAYAT Alias INDRA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. UBAIDILLAH bersama dengan RISKI HIDAYAT Alias INDRA (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/87.a/IX/2024/SAT RESNARKOBA tanggal 30 September 2024 dan Surat Perintah Dalam Penyidikan Nomor: SPDP/50.a/VII/2024/Resnarkoba tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bima Kota) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024, bertempat di Lapangan Sepak Bola RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita Saksi RAHMANSYAH, Saksi GUNAWAN, Saksi FREDY SETIAWAN KUSUMA yang merupakan anggota kepolisian Resor Bima kota yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercayai kebenarannya jika di Lapangan sepak bola yang terletak RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu lalu Saksi RAHMANSYAH, Saksi GUNAWAN, Saksi FREDY SETIAWAN KUSUMA melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga didapatkan informasi yang akurat dan menuju ke lokasi serta melakukan pemantauan disekitar Lapangan sepak bola yang terletak RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima lalu Saksi RAHMANSYAH, Saksi GUNAWAN, Saksi FREDY SETIAWAN KUSUMA mendekati Terdakwa dan Sdr RISKI HIDAYAT Alias INDRA yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat kemudian Terdakwa dan Sdr RISKI HIDAYAT Alias INDRA sempat melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi RAHMANSYAH dan tim sedangkan Sdr RISKI HIDAYAT Alias INDRA berhasil melarikan diri dari

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran tim kepolisian Resor Bima Kota kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi M.ALI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram diatas tanah disamping kiri Terdakwa berdiri yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa ketika Saksi RAHMANSYAH, Saksi GUNAWAN, Saksi FREDY SETIAWAN KUSUMA datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui kepemilikan 1 (Satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan saat penggeledahan oleh pihak kepolisian merupakan milik terdakwa dan RISKI HIDAYAT Alias INDRA yang dibeli dari sdra RIO (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/87/IX/2024/SATRESNARKOBA tanggal 30 September 2024) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita dengan cara Terdakwa dan RISKI HIDAYAT Alias INDRA patungan uang untuk membeli sabu masing-masing sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu) sehingga terkumpul uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama sdra RISKI HIDAYAT Alias INDRA berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi milik RISKI HIDAYAT Alias INDRA menuju Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima bertemu dengan RIO untuk membeli 1 (Satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Setelah menerima sabu tersebut, selanjutnya RISKI HIDAYAT Alias INDRA menyimpan 1 (Satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu di kantung celananya sebelah kanan depan lalu Terdakwa dan RISKI HIDAYAT Alias INDRA menuju Lapangan Sepak Bola RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita ketika Terdakwa dan RISKI HIDAYAT Alias INDRA sedang berdiri bersama di Lapangan Sepak Bola RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima pada saat itu RISKI HIDAYAT Alias INDRA menyerahkan 1 (Satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr RIO kepada Terdakwa untuk disimpan, tidak lama kemudian datang Saksi RAHMANSYAH, Saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



GUNAWAN, Saksi FREDY SETIAWAN KUSUMA melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap Terdakwa dan RISKI HIDAYAT alias INDRA namun RISKI HIDAYAT Alias INDRA berhasil melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Juli 2024 Polres Bima Kota telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih/ netto 0,05 (nol koma nol lima) gram

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Lampiran Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0741 dengan nomor kode sampel 24.117.11.16.05.0732.K tanggal 16 September 2024 telah dilakukan pengujian pada sampel kristal putih transparan diduga shabu atas nama Tersangka M.Ubaidillah, dengan kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I"

- Bahwa perbuatan Terdakwa M. UBAIDILLAH bersama dengan RISKI HIDAYAT Alias INDRA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmansyah, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

-Bahwa Terdakwa pada waktu itu ditangkap bersama dengan RISKI HIDAYAT alias INDRA yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 20.00 Wita bertempat di Lapangan Sepak Bola RT.010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, namun RISKI HIDAYAT alias INDRA berhasil kabur pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lapangan Sepak Bola yang terletak di RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi dan rekan-rekan mendalami informasi tersebut dengan sering kali melakukan pemantauan disekitar Lapangan Sepak Bola tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 Wita berdasarkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang sedang berada di lapangan sepak Bola tersebut yang gerak geriknya mencurigakan kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan di sekitar Lapangan Sepak Bola tersebut dan saat sedang melakukan pemantauan saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu sedang berdiri selanjutnya sekitar Jam 20.00 Wita saksi dan rekan-rekan langsung mendekatinya dan tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki tersebut melarikan diri namun saat itu salah seorang dari 2 (dua) orang tersebut berhasil diamankan, selanjutnya setelah penggeledahan badan tersebut saksi dan rekan-rekan mengumpulkan barang bukti dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa Narkotika berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu ditemukan diatas tanah samping kiri Terdakwa berdiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan di samping kiri Terdakwa berdiri.

- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu adalah milik Terdakwa dan Riski Hidayat Alias Indra sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik teman Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ditanah dimana Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Rio (nama panggilan) yang beralamat di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan cara dibeli seharga Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama Riski Hidayat Alias Indra;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyimpan menguasai barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu ditangkap bersama dengan RISKI HIDAYAT alias INDRA yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Lapangan Sepak Bola RT.010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, namun RISKI HIDAYAT alias INDRA berhasil kabur pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lapangan Sepak Bola yang terletak di RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi dan rekan-rekan mendalami informasi tersebut dengan sering kali melakukan pemantauan disekitar Lapangan Sepak Bola tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 Wita berdasarkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang sedang berada di lapangan sepak Bola tersebut yang gerak geriknya mencurigakan kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan di sekitar Lapangan Sepak Bola tersebut dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



saat sedang melakukan pemantauan saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu sedang berdiri selanjutnya sekitar Jam 20.00 Wita saksi dan rekan-rekan langsung mendekatinya dan tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki tersebut melarikan diri namun saat itu salah seorang dari 2 (dua) orang tersebut berhasil diamankan, selanjutnya setelah penggeledahan badan tersebut saksi dan rekan-rekan mengumpulkan barang bukti dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa Narkotika berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu ditemukan diatas tanah samping kiri Terdakwa berdiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan di samping kiri Terdakwa berdiri.

- Bahwa dari hasil introgasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu adalah milik Terdakwa dan Riski Hidayat Alias Indra sedangkan 1 (satu) unit sepda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik teman Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ditanah dimana Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Rio (nama panggilan) yang beralamat di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan cara dibeli seharga Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama Riski Hidayat Alias Indra;

- Bahwa terdakwa tidak ada ljin menyimpan menguasai barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Fredy Setiawan Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu ditangkap bersama dengan RISKI HIDAYAT alias INDRA yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Lapangan Sepak Bola RT.010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, namun RISKI HIDAYAT alias INDRA berhasil kabur pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lapangan Sepak Bola yang terletak di RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi dan rekan-rekan mendalami informasi tersebut dengan sering kali melakukan pemantauan disekitar Lapangan Sepak Bola tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 Wita berdasarkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang sedang berada di lapangan sepak Bola tersebut yang gerak geriknya mencurigakan kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan di sekitar Lapangan Sepak Bola tersebut dan saat sedang melakukan pemantauan saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu sedang berdiri selanjutnya sekitar Jam 20.00 Wita saksi dan rekan-rekan langsung mendekatinya dan tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki tersebut melarikan diri namun saat itu salah seorang dari 2 (dua) orang tersebut berhasil diamankan, selanjutnya setelah pengeledahan badan tersebut saksi dan rekan-rekan mengumpulkan barang bukti dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk di periksa lebih lanjut.
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Narkotika berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu ditemukan diatas tanah samping kiri Terdakwa berdiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan di samping kiri Terdakwa berdiri.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu adalah milik Terdakwa dan Riski Hidayat Alias Indra sedangkan 1 (satu) unit sepda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik teman Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ditanah dimana Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Rio (nama panggilan) yang beralamat di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan cara dibeli seharga Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama Riski Hidayat Alias Indra;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ljin menyimpan menguasai barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Suhardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hanya mengenai pinjam kendaraan dinas;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pariwisata tepatnya di Pantai Lawata;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait barang bukti Sabu tersebut namun saksi hanya mengetahui terkait 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi tersebut karena motor tersebut motor milik dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bima namun sudah diserahkan dan menjadi motor operasional di pariwisata Pantai Lawata;
- Bahwa saksi menerima motor tersebut dari dinas sejak tahun 2019 dan nomor plat motor tersebut ada namun sering terjatuh sehingga tidak terpasang kemudian sesuai surat dari kendaraan motor tersebut dengan nomor polisi EA 6780 SY dengan pemilik Disbudpar Kota Bima.
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo tersebut, hanya saksi sendiri yang menggunakannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo tersebut bisa dipakai oleh Terdakwa karena saat itu yang meminjam motor dinas saksi tersebut yaitu Riski Hidayat Alias Indra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0741 tanggal 16 Oktober 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,0602 gram didapatkan hasil positif *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Berita Acara Penimbangan tanggal 17 Juli 2024 terhadap barang bukti berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) :Reaktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Lapangan Sepak Bola RT.010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu ditemukan di atas tana samping kiri terdakwa berdiri sedangkan 1 (satu) unit sepda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan di samping kiri terdakwa berdiri.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu adalah milik Terdakwa dan Riski Hidayat Alias Indra sedangkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik teman Terdakwa Riski Hidayat Alias Indra.
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu tersebut di atas tanah samping kiri terdakwa berdiri yaitu saat petugas datang melakukan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Sabu tersebut Terdakwa dan Riski Hidayat Alias Indra dapatkan dari RIO yang beralamat di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebanyak Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), untuk membeli Sabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa dan RISKI HIDAYAT masing-masing sebanyak Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ljin menyimpan menguasai barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nomor polisi dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Tim Satres Narkoba Polres Kota Bima mendapat informasi terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut Tim Satres Narkoba Polres Kota Bima melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Lapangan Sepak Bola RT.010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi.

- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal Sabu ditemukan di atas tanah samping kiri terdakwa berdiri;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Riski Hidayat Alias Indra yang sebelumnya dibeli dari RIO yang beralamat di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ljin menyimpan menguasai barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) :Reaktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu M. Ubaidillah dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama M. Ubaidillah inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang–undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa bahwa Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0741 tanggal 16 Oktober 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,0602 gram didapatkan hasil positif *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) plastik/klip yang berisi kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa telah terbukti merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dimana kristal *Metamfetamina* dikenal dengan nama sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Tim Satres Narkoba Polres Kota Bima mendapat informasi terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut Tim Satres Narkoba Polres Kota Bima melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Lapangan Sepak Bola RT.010 RW. 004, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi.

- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal Sabu ditemukan di atas tanah samping kiri terdakwa berdiri;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Riski Hidayat Alias Indra yang sebelumnya dibeli dari RIO yang beralamat di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ljin menyimpan menguasai barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) :Reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rio seharga Rp90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 poket;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tim Satres Narkoba Polres Kota Bima yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi dalam peredaran gelap Narkotika, dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tidak sampai 1 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan menguasai narkotika sudah dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memang benar kepemilikan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa secara melawan hukum, akan tetapi perbuatan memiliki dan menguasai tersebut haruslah pula dilekatkan dengan tujuannya untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah Target Operasi pihak Kepolisian dalam peredaran gelap Narkotika di wilayah Bima serta tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga untuk dapat seseorang mengkonsumsi sabu-sabu, secara logika pastilah didahului dengan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 17 Juli 2024 terhadap barang bukti berisi serbuk putih Narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan juga hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) :Non Reaktif, jika dihubungkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi :

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa syarat- syarat tertentu sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, yang antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa tertangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk *metamphetamine* sabu) seberat 1 gram;
3. Surat Keterangan Uji Laboratoris positif menggunakan narkoba;
4. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jumlahnya relative kecil berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 adalah untuk kelompok *metamphetamine* (sabu) beratnya 1 (satu) gram, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, hasil test urine positif *metamphetamine* dan tidak ada keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkoba, sehingga telah memenuhi kriteria dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan syarat-syarat yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka, perbuatan yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa sesungguhnya merupakan pemakai Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan dalam fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti pada Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada Point 2 huruf a Rumusan Hukum Kamar Pidana berbunyi:

“Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusnya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan sesuai surat dakwaan Penuntut Umum tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pidana apa yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara paling singkat (minimum) 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang bersifat kumulatif, akan tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya, maka dengan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Serta memperhatikan pula isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa Narkotika Golongan I dengan berat 0,05 gram, akan tetapi tidak ditemukan fakta dipersidangan adanya proses pengujian atas penggunaan Narkotika terhadap Terdakwa yang menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika atas diri Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa bukan merupakan pecandu yang harus dinyatakan oleh Ahli, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat menjatuhkan pidana penjara dibawah 4 (empat) tahun terhadap Terdakwa;

- Bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

(telah dimusnahkan pada tahap penyidikan)

Untuk dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, tidak pernah diajukan di persidangan karena status barang bukti telah ditentukan statusnya setelah dilakukan penyisihan guna pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram sesuai Surat Perintah Penyisihan barang bukti tertanggal 17 Juli

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sehingga terhadap 1 (satu) plastik/klip sabu tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi statusnya;

2. Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nomor polisi; yang merupakan milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima maka dikembalikan melalui saksi Suhardin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. UBAIDILLAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. UBAIDILLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1 (Satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nomor polisi; Dikembalikan kepada saksi Suhardin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh kami, Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sifullah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H.,M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)